

BUPATI MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN MANGGARAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 121 ayat (2) huruf c dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah , ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan di atur dengan Peraturan Bupati:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Manggarai;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 : 1. tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1958 Nomor Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN MANGGARAI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
- 2. Bupati adalah Bupati Manggarai.
- 3. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai.
- 4. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai.
- 5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- 6. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman
- 7. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
- 8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
- 10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
- 11. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti sah pembayaran PBB-P2 dari Bank Tempat Pembayaran yang diterima oleh Wajib Pajak.

- 12. Tanda Terima Sementara, yang selanjutnya disingkat TTS adalah bukti pembayaran PBB-P2 yang bersifat sementara guna mendapatkan STTS yang diberikan oleh Tempat Pembayaran PBB-P2 untuk Wajib Pajak.
- 13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB II TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN Bagian Kesatu Pembayaran Pasal 2

- (1) Pembayaran PBB-P2 dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menggunakan SPPT.
- (3) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana di maksud pada ayat (4) Wajib Pajak dikenai Sanksi Administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan di hitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 3

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Bank Tempat Pembayaran atau melalui Petugas Pemungut PBB-P2.
- (2) Bank Tempat Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima pembayaran berdasarkan SPPT dan mencatat pada buku rekening penampungan penerimaan PBB-P2.
- (3) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran Pajaknya diberikan STTS sebagai tanda bukti pembayaran Pajak setelah divalidasi dan diberi cap dan tanda tangan.
- (4) Bentuk format STTS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Petugas Pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.
- (2) Wajib pajak menerima TTS sebagai bukti pembayaran sementara Pajak Bumi dan Bangunan, apabila pembayaran PBB-P2 yang terutang melalui Petugas Pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bentuk format TTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penyetoran Pasal 5

(1) Petugas Pemungut di Desa/Kelurahan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib menyetorkan PBB-P2 yang dipungut ke Bank

Tempat Pembayaran dengan menggunakan SPPT.

(2) Dalam hal 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran ke Bank Tempat Pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

BAB III PENUTUP Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI MANGGARAI,

TTD

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Diundangkan di Ruteng pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,

TTD

JAHANG FANSI ALDUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

RANSISKUS CONY GABUR, MH

Pembina

NIP. 19831213 201101 1 010

PENJELASAN

ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN MANGGARAI

I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis Pajak Kabupaten/Kota, sehingga Pemerintah Kabupaten Manggarai berwenang memungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan kepada orang pribadi atau Badan yang memiliki obyek pajak di wilayah daerah Kabupaten Manggarai.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan kemampuan keuangan Daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 09.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MANGGARAI NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN

MANGGARAI

BENTUK DAN FORMAT SURAT TANDA TERIMA SETORAN PBB-P2



BUPATI MANGGARAI, TTD

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

FYANSISKUS CONY GABUR, MH

MP 19831213 201101 1 010

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MANGGARAI NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG TATA PEMBAYARAN CARA DAN PENYETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN **KABUPATEN** DI MANGGARAI

BENTUK DAN FORMAT TANDA TERIMA SEMENTARA PBB-P2

TANDA TERIMA SEMENTARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Telah terima dari Wajib Pajak PBB			
Nama No. SPPT PBB Tahun Kecamatan Kel/Desa Sejumlah Denda%*) Jumlah yang dibayar Pembayaran baru dianggap sah apa telah terima STTS dari Tempat Pemb	:		Lembar untuk Wajib Pajak
Lembar 1 : Untuk Wajib Pajak		,	
Lembar 2 : Untuk DPPKAD Lembar 3 : Untuk Petugas Pemungut		Petugas Pemungut PB	В
*) Denda 1% per bulan, maximum 24 bulan (48 %)		(
		BUPATI MANGO	GARAI,
		TATE.	

TTD

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

RANSISKUS CONY GABUR, MH

Pembina

NIP. 19831213 201101 1 010